

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI  
PENETAPAN PENGADILAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
(STUDI KASUS PENETAPAN NO115/PDT.P/2022/PN.MTR)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**BAIQ SHINTA PUSPA GADING**

**D1A019111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI  
PENETAPAN PENGADILAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
(STUDI KASUS PENETAPAN NO115/PDT.P/2022/PN.MTR)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Untuk mencapai derajat S-1 pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**BAIQ SHINTA PUSPA GADING**

**D1A118307**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

**Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU  
NIP. 195508151981031035**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 ( STUDI KASUS PENETAPAN NO 115/PDT.P/2022/PN.MTR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum pembubaran PT setelah adanya penetapan yang membubarkan PT dan bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab hukum dalam pembubaran perseroan terbatas menurut undang undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Prosedur hukum pembubaran PT setelah adanya penetapan yang membubarkan perseroan yaitu ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pernyataan pembubaran perseroan, selanjutnya diikuti dengan proses likuidasi. 2. Akibat Hukum dalam Pembubaran PT adalah bubarnya perseroan dan ditunjuknya Tim Likuidator oleh Pengadilan Negeri, dan Tanggung Jawab Hukum yang timbul akibat pembubaran PT yaitu melaksanakan likuidasi Terhadap harta kekayaan perusahaan.

**Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pembubaran, Likuidasi, Tanggung Jawab**

### JURIDICAL REVIEW DISSOLUTION OF LIMITED COMPANY THROUGH COURT DETERMINATION ACCORDING TO ACT NUMBER 40 OF 2007 (CASE STUDY OF DETERMINATION NO. 115/PDT.P/2022/PN.MTR)

## ABSTRACT

*This study aims to find out the legal procedures for dissolving a limited liability company after a decision has been made to dissolved and what are the legal consequences and legal responsibilities in dissolving a limited liability company according to Law No.40 of 2007 concerning limited liability companies. By using normative juridical research, it can be concluded: 1. The legal procedure for dissolved is followed by the liquidation process, 2. The legal consequences are the dissolution of the company and the appointment of a Liquidator Team by the Court and the legal responsibility arising are liquidation of the company assets.*

**Keywords: Limited Liability Company, dissolution, liquidation, responsibility**

## I. PENDAHULUAN

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1 UUPT).<sup>1</sup>

PT didirikan melalui serangkaian proses hukum sehingga pembubarannya juga wajib melalui serangkaian proses hukum. Rangkaian proses hukum tersebut diatur dalam BAB X UU PT tentang “Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum”. Walaupun diatur dalam UU PT tetapi tidak disebutkan mengenai definisi dari likuidasi maupun pembubaran. Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” M.Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran PT ditafsirkan dari Pasal 143 ayat (1) UU PT adalah :<sup>2</sup>

- a) penghentian kegiatan usaha PT,
- b) namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”,
- c) PT yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggung jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri, atau Hakim Pengawas.

Dalam Pasal 142 ayat (1) Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur suatu ketentuan mengenai pembubaran PT, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin dan L.Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, edisi pertama, (Jakarta timur:Prenadamedia Group:2016), hlm. 52

<sup>2</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013 hlm. 543

<sup>3</sup> C.S.T Kansil Dan Christine S.T. *Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 104.

- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang – undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Adapun pembubaran PT tidak dapat dilakukan begitu saja, terdapat banyak pihak yang terkait dengan PT yang wajib diperhatikan dan dilindungi sehingga sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan barulah perseroan itu dapat dinyatakan kehilangan status badan hukumnya.

Pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan adalah kasus PT. Istana Cempaka Raya, yang bergerak di bidang pariwisata/perhotelan yang melakukan kerjasama dengan penanam modal mitra asing dengan tujuan akan dilakukan pengembangan pembangunan dan usaha hotel. Namun sejak berubahnya status perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Perseroan tidak memiliki aktifitas seperti yang disepakati untuk membangun fasilitas perhotelan dan pariwisata sehingga tujuan dari kerjasama tidak pernah terwujud, sehingga Tjoe Mien Sasminto selaku Komisaris sekaligus pemegang saham yang sah mengajukan pembubaran PT. Istana Cempaka Raya ke Pengadilan Negeri Mataram (PN. Mataram). Permohonan pembubaran ini diterima dan pada PN. Mataram mengeluarkan Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr yang menetapkan bahwa PT. Istana Cempaka Raya dibubarkan mengacu pada Pasal 142 UU No. 40 tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan kasus pembubaran PT Istana Cempaka Raya, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pembubaran PT melalui penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr.<sup>4</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana prosedur hukum pembubaran Perseroan Terbatas setelah adanya penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr dan Bagaimana Akibat Hukum dan Tanggung jawab Hukum dalam pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur hukum pembubaran Perseroan Terbatas setelah adanya Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN. Mtr tentang pembubaran Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui Akibat Hukum dan Tanggung jawab Hukum dalam pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Adapun manfaat yang diharapkan penulis atas penelitian ini dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu Manfaat teoritis dan manfaat praktik. Adapun manfaat teoritis yaitu Untuk memperdalam pengetahuan dan gambaran tentang makna serta definisi konsep – konsep yang dipergunakan dalam Prosedur Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Setelah Adanya Penetapan Pengadilan Yang Membubarkan Perseroan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat dijadikan referensi atau kajian bagi mahasiswa, praktis, akademisi serta masyarakat dalam melakukan penelitian dan menyusun karya tulis mengenai pengaturan Akibat Hukum dan Tanggung jawab Hukum Pembubaran

---

<sup>4</sup> Penetapan Pengadilan Negeru Mataram Nomor 115 Tahun 2022, hlm. 2

Perseroan Terbatas melalui Penetapan Pengadilan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan bahan hukum yaitu Data Sekunder yang didapatkan dengan cara studi dokumen dan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini berupa studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Selanjutnya Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis interpretasi yaitu menafsirkan data atau bahan hukum dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

## II. PEMBAHASAN

### A. Prosedur Hukum Pembubaran PT Setelah Adanya Penetapan Nomor

#### 115/Pdt/P/2022/PN.Mtr Tentang Pembubaran PT

#### 1. Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi hukum yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan terminology pembubaran perseroan terbatas, tetapi secara tersirat, pembubaran perseroan terbatas adalah suatu proses yang mengakhiri keberadaan suatu badan usaha PT sebagai badan hukum yang mandiri dan memisahkan pengelolaan aset perseroan dari kepentingan pribadi para pemegang saham.

Pembubaran Perseroan Terbatas terbagi atas dua, yaitu:

a. Non-judicial dissolution

Non-judicial dissolution adalah pembubaran PT yang tidak dilakukan melalui proses yudisial. Sebagai contoh adalah pembubaran PT dikarenakan jangka waktu berdirinya telah berakhir dan pembubaran yang berdasarkan keputusan RUPS, konsolidasi dan merger.

b. Judicial Dissolution

Judicial Dissolution adalah pembubaran PT yang dilakukan melalui proses yudisial. Sebagai contoh pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan yang dalam permohonannya diajukan oleh jaksa, pemegang saham, direksi dan komisaris PT.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 142 UUPT mengatur dasar terjadinya pembubaran

Perseroan yang dibenarkan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan RUPS
2. Berdasarkan Jangka Waktu Berdirinya Berakhir
3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
4. Karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan
5. Karena Harta Pailit yang Telah Dinyatakan Pailit dalam Keadaan Insolvensi

#### 2. Prosedur Pembubaran PT Setelah Adanya Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PN.Mtr

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit* hal. 544



Setelah adanya penetapan pembubaran perseroan oleh Pengadilan Negeri selanjutnya atas pembubaran tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan akta pernyataan pembubaran di hadapan notaris. Akta pernyataan pembubaran perseroan dihadapan notaris ini diperlukan karena merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam proses penghapusan status badan hukum perseroan.

Dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur siapakah yang berkewajiban atau bertanggung jawab untuk menghadap Notaris terkait pembuatan akta pernyataan PT setelah adanya penetapan pengadilan yang membubarkan PT. Dalam putusannya hakim hanya memerintahkan Likuidator untuk melakukan pemberesan proses pembubaran PT sampai ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak jelas siapa yang bertanggungjawab terkait pembuatan akta dihadapan Notaris, sehingga dalam praktiknya pemohon dan likuidator atas inisiatifnya yang menghadap notaris untuk pembuatan akta pernyataan pembubaran perseroan, seharusnya hakim dalam menetapkan pembubaran perseroan memberikan norma petunjuk agar jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus akta pernyataan pembubaran perseroan di Notaris.

Setelah akta pernyataan pembubaran perseroan diterbitkan oleh notaris, berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PEMENKUMHAM NO 21 Tahun 2021) yang melakukan permohonan pembubaran badan hukum perseroan kepada Menteri adalah Notaris.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan maka pembubaran itu wajib diikuti dengan likuidasi. Likuidasi (vereffening, winding-up) mengandung arti pemberesan,

penyelesaian dan pengakhiran urusan PT setelah adanya Penetapan Pengadilan yang menghentikan atau membubarkan PT, dan selama penyelesaian pembubaran atau pemberesan berjalan, PT itu berstatus PT “dalam penyelesaian” yang oleh Pasal 143 ayat (2) disebut PT “dalam likuidasi”. Kalimat atau kata “dalam likuidasi” harus dicantumkan di belakang nama PT pada setiap surat keluar PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari sejak tanggal pembubaran perseroan oleh penetapan pengadilan :

- a. memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran PT dengan cara mengumumkan pembubaran pada Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia
- b. memberitahukan kepada Menteri mengenai pembubaran PT untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi

Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. pembubaran PT dan dasar hukumnya
- b. nama dan alamat likuidator
- c. tata cara pengajuan tagihan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan

Berdasarkan Pasal 147 ayat (3) UUPPT, jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia

Kelengkapan pemberitahuan kepada Menteri Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (4) pemberitahuan kepada Menteri “wajib dilengkapi” dengan bukti yang terdiri atas :

- a. Dasar hukum pembubaran, dan

b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar

Setelah Likuidator memberitahukan mengenai pembubaran perseroan terbatas melalui pengumuman dalam Surat Kabar selanjutnya Likuidator memiliki kewajiban untuk melakukan “pemberesan” (vereffering, liquidation). Kewajiban ini ditegaskan pada Pasal 149 ayat (1) UUPK. Yang dibereskan likuidator adalah “harta kekayaan” PT dalam proses likuidasi. Tugas kewajiban pemberesan harta kekayaan PT dalam proses likuidasi, meliputi pelaksanaan : <sup>6</sup>

a. Pencatatan dan Pengumpulan

1. harta kekayaan, dan
2. utang PT.

b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi

Yang dimaksud dengan rencana pembagian hasil likuidasi, menurut Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b UUPK, termasuk rencana “besarnya utang” dan “rencana pembayaran” kepada kreditor.

a. Pembagian kepada kreditor

b. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham

c. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, yakni antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang PT lebih besar daripada kekayaan PT.

Dalam hal pengumuman mengenai rencana pembagian hasil likuidasi diperlukan juga akta pemberesan aset dari notaris untuk dilampirkan dalam surat kabar.

---

<sup>6</sup> Sakti Oktaria Batubara, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia Jakarta, ed. By Reny Andriani, Fmipa Ui, Depok (2012). Hlm.85

Berdasarkan pasal 149 ayat (3) UUPT dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman dalam Surat Kabar, kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Lalu dalam hal keberatan yang diajukan oleh kreditor ditolak oleh likuidator, maka berdasarkan pasal 149 ayat (4) kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penolakan

Selanjutnya, setelah tidak ada lagi kreditor yang mengajukan gugatan dan proses pembagian aset atau hasil kekayaan telah selesai, likuidator menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta laporan akhir pemberesan aset sebagai pembuktian terhadap laporan pembagian aset perseroan

Setelah likuidator selesai melakukan tindakan-tindakan pemberesan sebagaimana tersebut di atas dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu berkaitan dengan pemberesan, selanjutnya likuidator menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa hasil akhir proses likuidasi kepada Pengadilan Negeri

Lalu, setelah laporan pertanggungjawaban akhir proses likuidasi oleh likuidator diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut dibuatkan akta di hadapan notaris tentang laporan akhir perlunasan aset, setelah itu Likuidator wajib memberitahukan hasil akhir likuidasi kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar likuidator juga mengumumkan dalam surat kabar tentang pembebasan tanggung jawab likuidator yang diperkuat dengan akta pernyataan pemegang saham tentang perlunasan dan pembebasan tanggung jawab team likuidator. Berdasarkan pemberitahuan itu, Menteri Mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan Menghapus nama PT tersebut dari Daftar Perseroan

Adapun peranan notaris dalam proses pembubaran dan likuidasi PT PMA berhubungan erat dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila klien datang kepada notaris untuk meminta notaris menjalankan kewenangannya berkenaan dengan permintaan klien mengenai pembubaran PT-nya, dimana PT tersebut merupakan PT PMA, maka notaris berperan untuk memberikan penyuluhan hukum dan pembuatan akta otentik.

Dalam praktik pembubaran PT, notaris sangat berperan penting dalam proses pembubaran badan hukum PT sampai dengan hapusnya status badan hukum PT tersebut. setiap proses dalam hal likuidasi atau pemberesan PT memerlukan akta dari notaris, antara lain :

1. Akta pernyataan pembubaran perseroan
2. Akta pemberesan aset
3. Akta laporan akhir perlunasan aset
4. Akta pernyataan pemegang saham tentang perlunasan dan pembebasan tanggungjawab likuidator

## **B. Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undnag Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

1. Akibat Hukum Pembubaran PT Berdasarkan Penetapan No 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Kasus Posisi

- a. Para Pihak

Yang mengajukan permohonan pembubaran PT Istana Cempaka Raya kepada Pengadilan Negeri adalah Tjoe Mien Sasminto (selanjutnya disebut pemohon) yang

merupakan pemegang saham sekaligus Komisaris dan pendiri PT Istana Cempaka Raya

b. Duduk Perkara

PT Istana Cempaka Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pariwisata/perhotelan yang didirikan oleh Tjoe Mien Sasminto pada tanggal 19 April 2005 dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 2013 PT Istana Cempaka Raya melakukan Kerjasama dengan penanaman modal mitra asing yaitu Asiaprized Limited sehingga status penanaman modal PT Istana Cempaka Raya menjadi PMA (Penanaman Modal Asing). Kerja sama ini memiliki tujuan untuk pengembangan dan pembangunan usaha hotel menjadi bidang usaha hotel bintang 4 dengan jumlah nilai investasi Rp.55.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah). Dengan adanya Kerjasama ini maka susunan pemegang saham dan pengurus PT Istana Cempaka Raya adalah sebagai berikut :

1. Pemegang saham :

-Tjoe Mien Sasminto : sebesar 5%

-Mahesh Narayan : sebesar 95%

2. Susunan Pengurus :

-Mahesh Narayan : Direktur Utama

-Tjoe Mien Sasminto : Komisaris

Namun, sejak Perusahaan Perseroan PT Istana Cempaka Raya dikelola oleh Direktur Utama Mahesh Narayan perusahaan tidak berjalan dengan baik, tidak melakukan pembukuan dengan baik, tidak pernah merealisasikan rencana investasi dengan baik, yang mengakibatkan PT Istana Cempaka Raya sering mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat maupun Pemerintah Provinsi NTB. Karena Direktur Utama tidak menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan dengan

baik sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara para pemegang saham yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis di dalam pengelolaan perusahaan. Dengan melihat perusahaan yang tidak kunjung merealisasikan pembangunan hotel, tidak membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala sesuai dengan UU Penanaman modal yang seharusnya merupakan kewajiban Direktur utama untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga pemohon berkesimpulan bahwa Perusahaan PT Istana Cempaka Raya tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi.

Dikarenakan hubungan antara Komisaris dan pemegang saham dengan Direktur Utama (Mahesh Narayan) sudah tidak harmonis dan tidak akur lagi, maka untuk melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun (RUPSLUB) sangat tidak mungkin untuk dilakukan, tidak ada komunikasi yang baik maka oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan pembubaran Perusahaan PT Istana Cempaka Raya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesuai ketentuan pasal 146 ayat (1) Undang- Undang No. 40 tahun 2007

c. Penetapan Pengadilan

Pada tanggal 20 Juni 2022 hakim pengadilan Negeri Mataram yang menangani permohonan ini mengabulkan permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa PT Istana Cempaka Raya dibubarkan dan menunjuk dan memerintahkan likuidator untuk melakukan pemberesan proses pembubaran PT sampai ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum pula, berdasarkan penetapan No.115/Pdt.P/2022/PN.Mtr tentang pembubaran PT, akibat hukum yang timbul antara lain :

1. Bubarnya perseroan

Dalam penetapan tersebut, hakim menetapkan bubarnya PT Istana Cempaka Raya. Namun pembubaran PT tidak menyebabkan status badan hukum PT tersebut hilang sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Pengadilan

Bubarnya perseroan juga mengakibatkan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi

## 2. Ditunjuk Tim Likuidator untuk melakukan likuidasi PT

Menurut pasal 142 ayat (2) poin a undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dalam hal terjadinya pembubaran perseoran wajib diikuti dengan likuidasi yang di lakukan oleh likuidator atau kurator

Dalam penetapan tersebut, hakim telah menunjuk Prof. DR. H. Zainal Asikin, SH.SU dan Baharudin, SH.MH sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan proses pembubaran PT Istana Cempaka Raya sampai ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dan juga memerintahkan likuidator dalam pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT Istana Cempaka Raya bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Mataram

## 2. Tanggung Jawab Hukum Pembubaran PT Berdasarkan Penetapan No 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Tanggung jawab hukum pada awalnya berasal dari perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut K Martono, Secara umum terdapat 3 (tiga) macam prinsip dasar tanggung jawab hukum (legal liability concept) yaitu yang terdiri dari tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (based on fault liability), prinsip tanggung jawab hukum atas praduga bersalah (presumption of liability) dan prinsip



tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault) atau tanggung jawab mutlak (absolute liability).

Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pembubaran PT berdasarkan Penetapan No.115/Pdt.P/2022/PN.Mtr tentang pembubaran PT yaitu berupa Likuidasi Terhadap harta kekayaan perusahaan.

Adapun tanggung jawab hukum perseroan kepada :

1. kreditor

setelah likuidator melakukan Pencatatan dan Pengumpulan terhadap harta kekayaan dan utang PT, selanjutnya likuidator mengumumkan dalam surat kabar mengenai Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi termasuk rencana pembayaran kepada kreditor.

Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan apabila Dalam hal pengajuan keberatan ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

2. pemegang saham

Setelah pembayan kepada kreditor oleh likuidator telah selesai, selanjutnya Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi diberikan kepada pemegang saham oleh likuidator

3. perjanjian sebelum bubarnya PT

Dalam hal apabila ada perjanjian yang telah dibuat sebelum pembubaran maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dikarenakan PT sebagai Objek sudah dibubarkan.

likuidasi terhadap PT wajib dilakukan terlepas dari pernah tidaknya melakukan kegiatan usaha ataupun ada tidaknya aktiva saat dibubarkan. UUPT tidak mengatur perkecualian bagi Perseroan yang tidak memiliki harta kekayaan ataupun perseroan yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian, tidak mungkin dapat mengakhiri eksistensi dari Perseroan Terbatas tanpa melalui tahapan yang diatur oleh UUPT.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Prosedur hukum setelah adanya penetapan pembubaran yaitu dilaksanakannya likuidasi. Ketentuan dalam UUPT menyebutkan bahwa pembubaran Perseroan harus selalu diikuti dengan likuidasi karena pembubaran Perseroan tidaklah serta merta menghapus status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidasi diterima oleh Pengadilan. Dalam waktu 30 hari sejak pembubaran, likuidator wajib mengumumkan pada surat kabar dan berita negara mengenai pembubaran dan setelahnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu setelah proses Likuidasi selesai, Likuidator mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pengadilan, jika pertanggungjawaban diterima, likuidator dibebaskan dari tanggungjawabnya. Dalam waktu 30 hari likuidator wajib mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar dan memberitahukan kepada Menteri, atas pemberitahuan tersebut Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan mengumumkannya dalam berita Negara serta menghapus nama perseroan dari daftar perseroan

Notaris dan PT merupakan dua hal yang sangat berkaitan, oleh karena dari awal proses pendirian, kemudian beroperasinya suatu PT sampai dengan pembubaran dan likuidasi PT selalu membutuhkan jasa seorang notaris, yakni dalam hal akta-akta yang dibuat oleh seorang notaris sebagai suatu alat bukti otentik telah berdirinya suatu PT. sejalan dengan itu, dalam pembubarannya, yang melakukan pendaftaran pembubaran badan hukum perseroan kepada Menteri adalah Notaris. Peran Notaris sangatlah penting dalam proses pembubaran PT sampai dengan berakhirnya status badan hukum PT tersebut. Akibat Hukum dalam Pembubaran PT (PT Istana Cempaka Raya) adalah bubarnya perseroan dan ditunjuknya Tim Likuidator oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi pembubaran perseroan tidak serta merta menghilangkan status badan hukum perseroan hingga selesainya proses likuidasi, oleh karena itu Tanggung Jawab Hukum yang timbul akibat pembubaran PT yaitu melaksanakan likuidasi Terhadap harta kekayaan perusahaan, terlepas dari pernah atau tidaknya perusahaan melakukan kegiatan usaha ataupun ada tidaknya aktiva saat dibubarkan.

Secara umum, tanggung jawab yang timbul setelah adanya pembubaran perseroan terbatas meliputi ;

- a. Penyelesaian hak-hak para kreditur dan pemegang saham
- b. Pembayaran utang dan pajak
- c. Pelepasan aset-aset perseroan terbatas
- d. Penghapusan izin usaha perseroan terbatas

## **B. Saran**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai ketentuan yang mengatur tentang pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan seharusnya juga mengatur agar pengadilan memerintahkan dan memberikan norma petunjuk mengenai siapa yang bertanggungjawab terkait akta pernyataan pembubaran dihadapan Notaris, adanya kekosongan norma tentang siapa yang memiliki tanggungjawab terkait pembuatan akta dihadapan notaris setelah adanya penetapan yang membubarkan perseroan sehingga menyebabkan perbedaan interpretasi dalam hal implementasi dari hukum, sebagai solusinya dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut dari peraturan yang ada atau memperbarui peraturan tersebut agar lebih jelas sehingga mudah untuk diikuti oleh PT yang akan membubarkan perseroannya. Sekalipun belum melakukan kegiatan usaha, perseroan dapat memiliki kewajiban, baik berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan karena Perseroan yang belum pernah melakukan kegiatan usaha tidak berarti tidak memiliki harta kekayaan. Kekayaan perseroan sesungguhnya tidak hanya berasal dari profit kegiatan usaha. Perseroan telah memiliki kekayaan segera setelah pendiri menyetorkan modal ke dalam perseroan. Begitu pemasukan (inbreng) dilakukan, harta tersebut telah menjadi bagian dari kekayaan perseroan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

C.S.T Kansil Dan Christine S.T.2009, *Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta

H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke 2, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok.

M. Yahya harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika. Jakarta

Sakti Oktaria Batubara, 2012, *Peranan Notaris Dalam Proses Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, Universitas Indonesia Universitas Indonesia Jakarta, ed. by Reny Andriani, Fmipa Ui, Depok

### C. Peraturan Perundang-Undangan dan Penetapan Pengadilan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peraturan Nomor : 21 Tahun 2021

Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 115 Tahun 2022